



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
NOMOR 793 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA  
SEMBALUN BUMBUNG KECAMATAN SEMBALUN  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sembalun Bumbung Nomor 07/PP.04.2-BA/5203152001/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan/Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten/Kota Lombok Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan/Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan/Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sembalun Bumbung  
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SEMBALUN BUMBUNG

( YINSITAMALA )





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 793 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024  
DESA SEMBALUN BUMBUNG KECAMATAN  
SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSATENGARA BARAT SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMURTAHUN 2024 KELURAHAN/DESA  
SEMBALUN BUMBUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

| No. | Nama                | Jenis Kelamin | Kelurahan/Desa   | TPS |
|-----|---------------------|---------------|------------------|-----|
| 1.  | Siska Andriani      | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 01  |
| 2.  | Dini Sapradina      | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 01  |
| 3.  | Iza Rosida Hasanah  | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 02  |
| 4.  | Winda Yasa          | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 02  |
| 5.  | Yuli Herdiana       | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 03  |
| 6.  | Muh.Suja'i          | Laki-Laki     | Sembalun Bumbung | 03  |
| 7.  | Supiati             | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 04  |
| 8.  | Widiawati           | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 04  |
| 9.  | Elan Ebi Putrawan   | Laki-Laki     | Sembalun Bumbung | 05  |
| 10. | Eva Dea Dara        | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 05  |
| 11. | Maesarah            | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 06  |
| 12. | Sumiati             | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 06  |
| 13. | Elni                | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 07  |
| 14. | Supialni            | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 07  |
| 15. | Yentania Lestari    | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 08  |
| 16. | Sri Pendo           | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 08  |
| 17. | Elnawati            | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 09  |
| 18. | Elpin Hendriawan    | Laki-Laki     | Sembalun Bumbung | 09  |
| 19. | Dini Oktora Pratiwi | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 010 |
| 20. | Khusnur Hasanah     | Perempuan     | Sembalun Bumbung | 010 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SEMBALUN BUMBUNG ,

